



BUPATI BOGOR

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya penurunan ketersediaan pangan di daerah dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat, perlu mengatur cadangan pangan daerah sebagai cadangan pangan masyarakat di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

18. Peraturan .....

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 8
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 20
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 201
24. Peraturan Daerah Nomor
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6, Tambahan Nomor 84);
26. Peraturan Gubernur Jawa

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Nasional.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENYELENGGARAAN CADANGAN**

**KETEN**

- Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bogor
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bogor
  3. Bupati adalah Bupati Bogor

4. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor.
6. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
9. Cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
13. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

16. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan cadangan pangan daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan pokok guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami krisis pangan dan/atau rawan pangan.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan cadangan pangan daerah bertujuan untuk menanggulangi krisis pangan dan/atau rawan pangan.

#### **Pasal 4**

Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kekurangan pangan dan/atau krisis pangan;
- b. bencana alam;
- c. bencana non alam; dan/atau
- d. bencana sosial.

## **BAB III**

### **CADANGAN PANGAN DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Jenis cadangan pangan daerah adalah jenis pangan pokok beras.
- (2) Jumlah cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 60.000 kg (enam puluh ribu kilo gram) beras/tahun.
- (3) Penetapan jumlah cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya di daerah.
- (4) Cadangan pangan daerah dapat juga bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui bantuan cadangan pangan.
- (5) Cadangan pangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk cadangan pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB IV**

**PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :
  - a. pengadaan;
  - b. pengelolaan; dan
  - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pangan.
- (4) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan.

**Bagian Kedua**

**Pengadaan**

**Pasal 7**

- (1) Pengadaan pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian langsung kepada produsen beras dan/atau masyarakat tani;
  - b. penyerahan gabah dari Dinas Pertanian dan Kehutanan;
  - c. pembelian dari lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang pengadaan beras; dan/atau
  - d. sumbangan dari masyarakat.
- (2) Pembelian pangan pokok beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dilakukan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Bagian Ketiga**

**Pengelolaan**

**Pasal 8**

- (1) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan daerah baik jumlah maupun mutu antarwaktu.

(2) Pengelolaan .....

- (2) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penyelenggaraan administrasi penyimpanan;
  - b. melakukan *stock opname* secara berkala atau insidental terhadap persediaan barang yang ada dalam gudang agar selalu dapat memenuhi kebutuhan;
  - c. pemeliharaan, menjaga mutu dan keamanan barang di dalam gudang;
  - d. mempertanggungjawabkan pengelolaan gudang.
- (3) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah gudang milik pemerintah daerah dan/atau gudang milik pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Cadangan pangan daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) bulan sampai dengan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak cadangan pangan daerah ditempatkan di gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran atau hibah.
- (4) Hasil pelepasan melalui penjualan, pengolahan atau penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan kembali untuk pengadaan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan daerah.

## **Bagian Keempat**

### **Penyaluran**

#### **Pasal 10**

Penyaluran cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi :

- a. krisis pangan; dan/atau
- b. rawan pangan.

#### **Pasal 11**

Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau;
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

### **Pasal 12**

Rawan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, adalah kondisi daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

### **Pasal 13**

Penyaluran cadangan pangan daerah dilaksanakan sesuai jumlah kelompok atau rumah tangga sasaran.

### **Pasal 14**

Cadangan pangan daerah yang disalurkan kepada kelompok atau rumah tangga sasaran disesuaikan dengan kebutuhan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari per orang, paling lama untuk 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil verifikasi Tim Pelaksana.

## **BAB V**

### **TIM PELAKSANA**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Pelaksana.
- (2) Susunan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
  - b. Sekretaris : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
  - c. Anggota :
    1. unsur Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
    2. unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
    3. unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan;
    4. unsur Dinas Peternakan dan Perikanan;
    5. unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
    6. unsur Dinas Kesehatan;
    7. unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    8. unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
    9. unsur Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Pasal 16**

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bertugas membantu kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PENYALURAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Badan dibantu oleh Tim Pelaksana dan Kepala Desa/Lurah pada lokasi yang mengalami krisis pangan dan/atau rawan pangan.
- (2) Tim Pelaksana dan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan identifikasi kelompok atau rumah tangga sasaran penerima bantuan yang selanjutnya disampaikan kepada Camat.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengajukan permohonan kebutuhan cadangan pangan daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan data-data :
  - a. jumlah jiwa, nama dan alamat yang mengalami krisis pangan dan/atau rawan pangan; dan
  - b. jumlah kebutuhan pangan untuk disalurkan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan melakukan verifikasi lokasi kelompok atau rumah tangga sasaran calon penerima bantuan.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menugaskan pengelola gudang penyimpanan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan menyerahkan kepada Tim Pelaksana untuk disalurkan kepada kelompok atau rumah tangga sasaran.
- (6) Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Pelaksana dibantu oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

#### **Pasal 18**

Penyaluran cadangan pangan daerah kepada setiap kelompok atau rumah tangga sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB VII .....

## BAB VII

### CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah desa yang digunakan untuk masyarakat desa.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah pangan pokok tertentu untuk ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. produksi pangan pokok tertentu di desa;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
  - b. potensi sumber daya desa.

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pemerintah desa membentuk Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.

#### Pasal 21

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Provinsi tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh bupati.
- (5) Dalam hal Cadangan Pangan Pemerintah Desa tidak mencukupi untuk disalurkan kepada kelompok atau rumah tangga sasaran, Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk mendenatkan cadangan pangan pemerintah desa.

**BAB VIII  
PELAPORAN**

**Pasal 22**

Kepala Badan melaporkan penyelenggaraan cadangan pangan daerah kepada Bupati, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB IX  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 23**

Biaya penyelenggaraan cadangan pangan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 24**

Penggunaan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah dibidang penataan kelembagaan.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 26 Juli 2016



Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 26 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**



**ADANG SUPTANDAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016 NOMOR 23